

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGI DARI LUAR NEGERI DAN KONVENSI 1951 TENTANG STATUS PENGUNGI

Rusi Untari, Devica Rully Masrur
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul,
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk – Jakarta Barat
rusiuntari@gmail.com

Abstract

The presence of refugees is a phenomenal thing in the world, so it must get international protection. Indonesia has not ratified the 1951 Convention and 1967 Protocol on the Status of Refugees. But even though it has not yet ratified Indonesia has a legal basis namely Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Overseas. With this Presidential Regulation based on considerations to implement the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations. The problem in this study regarding refugees in Indonesia is how the legal protection of refugees of foreign nationals based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Overseas Affairs and the 1951 Convention on the Status of Refugees and how the legal consequences of refugees of existing Foreign Citizens in Indonesia as a country that did not ratify the 1951 Convention on the Status of Refugees. The research method used is normative legal research obtained from secondary data on legislation and qualitative data analysis methods by taking data from books and other literature sources. The results of this study note that Indonesia already has a legal umbrella to deal with refugees with the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Foreign Affairs and Indonesia has not ratified the 1951 Convention on Refugee Status. the description above if related to the theory of monism Indonesia can provide access to education and employment because Indonesia has ratified the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights because international law is higher in the hierarchy than national law when using the theory of monism. And it is different if Indonesia uses the theory of dualism even though Indonesia has ratified the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which addresses education and employment. In the theory of dualism there is no place for hierarchical issues between national law and international law

Keywords: *refugees, ratification, convention*

Abstrak

Kehadiran pengungsi merupakan hal yang sangat fenomenal di dunia, sehingga harus mendapatkan perlindungan Internasional. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Tetapi meskipun belum meratifikasi Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dengan adanya Peraturan Presiden ini atas dasar pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Adapun permasalahan dalam penelitian ini mengenai pengungsi di Indonesia yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengungsi Warga Negara Asing berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan bagaimanakah akibat hukum terhadap pengungsi Warga Negara Asing yang ada di Indonesia sebagai Negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh dari data sekunder peraturan perundang-undangan dan metode analisa data kualitatif dengan mengambil data dari buku-buku dan sumber pustaka lainnya. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Indonesia telah memiliki payung hukum untuk menangani pengungsi dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Indonesia belum ratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. uraian diatas apabila dikaitkan dengan teori monisme Indonesia dapat memberikan akses pendidikan dan pekerjaan karena Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya karena hukum internasional lebih tinggi hirarkinya dari pada hukum nasional apabila memakai teori monisme. Dan beda halnya apabila Indonesia memakai teori dualisme meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang didalamnya membahas mengenai pendidikan dan pekerjaan. Dalam teori dualisme tidak ada tempat bagi persoalan hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional.

Kata Kunci: *pengungsi, ratifikasi, konvensi*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berada di tempat strategis yang dari segi geografis memiliki banyak pulau dan keanekaragaman budaya serta kekayaan alam, sehingga dapat dinikmati orang asing untuk datang ke Indonesia baik secara legal maupun ilegal. Kehadiran pengungsi merupakan hal yang sangat fenomenal di dunia, pengungsi adalah orang-orang atau sekelompok manusia dan korban yang sangat rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi baik di tempat asalnya maupun di negara mereka mengungsi, sehingga harus mendapatkan perlindungan internasional.

Adapula yang disebut dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) didirikan pada 14 Desember 1950 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Organisasi ini memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. Kehadiran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak dan keamanan pengungsi *The 1951 Convention Relating Status Of Refugees*) dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating To The Status Of Refugees 1967*).

Konvensi yang dibuat di Jenawa pada tanggal 28 Juli 1951 tentang Status Pengungsi. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 G yang menyatakan bahwa dalam Pasal (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Di Indonesia satu-satunya Undang-Undang yang menyinggung penanganan pengungsi asing dalam hukum nasional adalah Undang - Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri yang terdapat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27.

Pasal 27 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri menyebutkan Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Secara normatif, Peraturan Presiden itu mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28G Unadang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Sebab itulah munculnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Menurut Peraturan Presiden ini, penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional, yang merupakan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.

Indonesia adalah salah satu negara yang tidak mengikut sertakan untuk meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi sehingga tidak ada kewenangan untuk memberikan status pengungsi. Dan Indonesia tidak memiliki kerangka hukum dan sistem penentuan status pengungsi. Sehubungan dengan keadaan tersebut, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menjadi badan yang memproses permintaan status pengungsi di Indonesia.

Negara – negara yang mengikuti Konvensi 1951 yang dilakukan Pada tanggal 2 sampai 25 Juli 1951 konferensi berlangsung di Kantor Eropa Perserikatan Bangsa – Bangsa di Jenawa terdapat 26 Negara yaitu : Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Kolombia, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman ,Republik Federasi, Yunani, Tahta Suci, Irak, Israel, Italia, Luksemburg, Monaco, Belanda, Norwegia, Swedia, Swiss(Delegasi Swiss mewakili Liechtenstein), Turki, Inggris, Amerika Serikat, Venuzuela, Yugoslavia, Iran. Jadi 26 negara ini merupakan peserta dalam konferensi 1951.

Menurut Komisioner Tinggi Perserikat Bangsa - Bangsa (PBB) untuk Pengungsi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) , ada 13.800 pengungsi di Indonesia yang telah terdaftar oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Indonesia. Sebanyak 29 persen dari jumlah itu adalah anak-anak. Ada 229 anak-anak yang datang sendiri ke Indonesia, terpisah dari keluarga. Terlihat di sekitar Rumah Destinasi Imigrasi (Rudenim) Jakarta ini, para pengungsi punya penampilan berbeda-beda. Sebagian berwajah Asia Tengah, sebagian lagi berwajah Afrika. Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) , hingga akhir Oktober 2018, kebanyakan pengungsi di Indonesia datang dari Afghanistan (55%), Somalia

(11%), dan Irak (6%). Awal tahun 2018, jumlah pengungsi yang menggelandang di trotoar ini 200-an orang. Mereka ingin ditahan saja di Rumah Destinasi Imigrasi (Rudenim) supaya lebih terjamin hidupnya. Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi namun Indonesia memiliki Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Permasalahan

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengungsi Warga Negara Asing berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi?
- b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pengungsi Warga Negara Asing yang ada di Indonesia sebagai Negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi?

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dengan studi pustaka dengan bahan – bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dan pendekatan Undang- Undang (*Statute approach*)

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi Dari Luar Negeri Dan Konvensi 1951 Tentang Status pengungsi.

Mengenai hak untuk bekerja, didalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Pasal 17 yang berisi *“The Contracting State shall accord to refugees lawfully staying in their territory the most favourable treatment accorded to nationals of a foreign country in the same circumstances, as regards the right to engage in wage- earning employment.”*

Dalam terjemahan Indonesia adalah “Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah Negara tersebut perlakuan yang paling baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing dalam keadaan yang sama mengenai hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah.”

Artinya dalam Pasal tersebut bahwa negara yang mengikuti ratifikasi Konvensi 1951 dan

Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi untuk menuntut negara para pihak yang mengikuti Konvensi tersebut untuk memberikan pekerjaan bagi para Pengungsi. Indonesia bukanlah bagian negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi tetapi Indonesia berpacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Dan didalam Peraturan Presiden tersebut tidak ada Pasal yang mengatur mengenai pekerjaan bagi Pengungsi Asing yang berada di Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki payung hukum mengenai penanganan Pengungsi Asing yang berada di Indonesia tetapi didalam Peraturan Presiden tersebut tidak ada aturan untuk bekerja bagi Pengungsi Asing yang berada di Indonesia. Sehingga dengan demikian Indonesia tidak wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi Pengungsi Asing yang berada di Indonesia karena tidak ada aturan yang mewajibkan.

Mengenai hak tidak dipulangkan secara paksa (*Refoulement*) yaitu didalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi Pasal 33 yang berisi *“No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”*

Dalam terjemahan Indonesia adalah “Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“*refouler*”) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.” Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Pasal 38 ayat (1) Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam rangka Pemulangan Sukarela dilakukan dengan cara: a. menerima permohonan Pengungsi yang akan kembali ke negara asalnya secara sukarela; b. menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan; dan c. melakukan pengawalan keberangkatan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

Artinya didalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi bahwa setiap negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi bahwa Pengungsi tidak boleh dipulangkan atau diusir secara paksa sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Pasal 38 ayat (1) bahwa dalam Pasal ini menjelaskan pemulangan

sukarela berdasarkan kemauan dalam diri Pengungsi sendiri jadi Pasal ini tidak memulangkan Pengungsi tersebut dengan keadaan tidak secara paksa. Dan dengan demikian Pasal 38 ayat (1) dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri tidak lah bertentangan dengan asas *Refoulement* yang menjadi asas dasar Konvensi Pengungsi 1951. Bahkan yang perlu menjadi perhatian bahwa prinsip *non refoulment* ini juga berlaku bagi negara di luar peserta Konvensi tahun 1951 atau Protokol tahun 1967 ataupun instrumen internasional pengungsi. Dengan artian bahwa negara itu tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dunia dalam menyelesaikan masalah pengungsi. Ketentuan tentang prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku secara universal dan diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab tetap mengikat negara-negara.

Hak untuk memperoleh pendidikan didalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Pasal 22 yang menjelaskan bahwa *“Public Education (1) The Contracting States shall accord to refugees the same treatment as is accorded to nationals with respect to elementary education.*

Dalam terjemahan Indonesia adalah” Pendidikan Umum (1) Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan yang sama dengan perlakuan yang diberikan kepada warga negara mengenai pendidikan dasar.” Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri tidak mengatur mengenai pendidikan artinya Indonesia tidaklah dapat memberikan pendidikan kepada Pengungsi karena tidak ada aturan yang mengatur didalam Peraturan Presiden mengenai pendidikan untuk Pengungsi.

Hak memperoleh tempat tinggal terdapat didalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Pasal 21 yang menjelaskan bahwa *“As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to refugees lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.”*

Dalam terjemahan Indonesia adalah “Mengenai perumahan, Negara-negara Pihak, sejauh masalah itu diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan atau ditempatkan di bawah pengawasan instansi-instansi publik, akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya perlakuan yang sebaik

mungkin dan, biar bagaimana pun, tidak kurang baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang sama.”

Sedangkan dalam Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Pasal 24 (1) Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dan tempat ditemukan ke tempat penampungan. (2) Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara. (3) Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota. (4) Dalam hal pemerintah daerah memanfaatkan barang milik daerah untuk tempat penampungan bagi Pengungsi, penggunaannya dalam bentuk pemanfaatan pinjam pakai antara pemerintah daerah dengan Menteri sebagai pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi bahwa negara yang meratifikasi Konvensi tersebut maka Pengungsi dapat diberikan hak tempat tinggal di wilayahnya perlakuan yang sebaik mungkin dengan dibawah naungan pengawasan dari instansi publik. Begitu pula dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri yang dimana dalam Peraturan Presiden tersebut bahwa menangani permasalahan Pengungsi bukan hanya didalam Rumah Detensi Imigrasi saja yang menampung Pengungsi, selain itu pasal ini menjelaskan juga pemerintah kabupaten dan kota juga turut serta memberikan penampungan untuk Pengungsi oleh sebab itu Rumah Detensi Imigrasi dan pemerintah kabupaten dan kota haruslah berkoordinasi.

Hak memperoleh kebebasan beragama terdapat didalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Pasal 4 yang menjelaskan bahwa *“The Contracting States shall accord to refugees within their territories treatment at least as favourable as that accorded to their nationals with respect to freedom to practice their religion and freedom as regards the religious education of their children.”*

Dalam terjemahan Indonesia adalah “Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang berada di dalam wilayahnya perlakuan yang setidak-tidaknya sama dengan perlakuan yang diberikan kepada warganegarannya mengenai kebebasan menjalankan agama dan kebebasan tentang pendidikan anak-anak mereka.”

Sedangkan dalam Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Pasal 26 ayat (5) Fasilitas kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:

- a. Penyediaan air bersih;
- b. Pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian;
- c. Pelayanan kesehatan dan kebersihan; dan
- d. Fasilitas ibadah.

Dalam hal fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf d tidak tersedia, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengupayakan di luar tempat penampungan dengan memperhatikan kemudahan akses jangkauan.

Artinya meskipun didalam Peraturan Presiden ini tidak menjelaskan terperinci seperti Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tetapi Peraturan Presiden ini menjelaskan mengenai fasilitas tempat ibadah. Dengan adanya fasilitas ibadah yang diberikan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebebasan dalam beragama.

Berdasarkan uraian diatas mengenai aturan yang terdapat dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sudah memberikan hak-hak kepada Pengungsi seperti halnya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi. Mengenai asas *non refoulement* terdapat didalam Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Bahwa pengungsi tidak dapat diusir namun Pengungsi dapat pulang secara sukarela dan itu merupakan keinginan Pengungsi itu sendiri. Selain itu Peraturan Presiden ini juga mengatur bahwa Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Kementrian dalam negeri ikut serta dalam menangani Pengungsi yang berada di Indonesia. Yang tadinya tidak punya payung hukum, sekarang ada payung hukum. Dan penanganan pengungsi akan dilakukan sejak ditemukan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian.

Peraturan Presiden ini pun di dalamnya hanya melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, di antaranya adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia, memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga, kejelasan definisi pengungsi, distribusi peran antar lembaga dan prinsip berbagai tanggung jawab. Namun Peraturan Presiden ini tidak menjelaskan mengenai hak bekerja dan pendidikan.

Tabel 1

Perbandingan antara Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

NO	HAK-HAK PENGUNGI	KONVENSI 1951 PROTOKOL 1967	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGI DARI LUAR NEGERI
1	Hak untuk bekerja	Pasal 17	-
2	Hak untuk tidak dipulangkan secara paksa (refouled) ke negara dimana para pengungsi tersebut mempunyai alasan ketakutan mendapatkan penganiayaan	Pasal 33	Pasal 38
3	Hak untuk memperoleh pendidikan	Pasal 22	-
4	Hak memperoleh tempat tinggal	Pasal 21	Pasal 24
5	Hak memperoleh kebebasan beragama	Pasal 4	Pasal 26

Akibat Hukum Terhadap Pengungsi Warga Negara Asing Yang Ada Di Indonesia Sebagai Negara Yang Tidak Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi

Di Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Sehingga untuk mengatasi pengungsi yang berada di Indonesia maka Indonesia membuat Peraturan Presiden tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun didalam Peraturan Presiden tidak menyinggung mengenai hak pekerjaan dan hak pendidikan bagi pengungsi di Indonesia. Menurut pakar hukum pengungsi Enny Soeprapto tidak ada ketentuan yang jelas tentang sikap Indonesia apabila pengungsi tersebut tidak bisa ditempatkan di negara ketiga dan tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya. Indonesia harus mengakui hak setiap orang untuk memperoleh suaka karena pertimbangan politik. Maksimum bersedia menerima pengungsi, tetapi keputusan penentuan statusnya ditentukan pemerintah.

Dan yang minimum, dalam hal pengungsi tidak bisa ditempatkan negara ketiga dan tidak bisa dipulangkan ke negara asalnya, akan ditampung di Indonesia. Oleh karena itu Indonesia merupakan negara transit bagi pengungsi dan yang berada di negara transit tidak bisa bekerja. Karena larangan bekerja bagi pengungsi tercantum dalam Surat

Pernyataan Pengungsi' yang harus ditanda tangani pengungsi bersertifikat *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010. Dan yang menjadi masalah lagi apabila pengungsi berada di Indonesia terlalu lama karena menunggu kabar dari pihak negara ke tiga karena sampai saat ini tidak ada aturan yang mengatur mengenai batasan waktu bagi pengungsi yang transit di Indonesia. Indonesia pun tidak dapat menentukan status pengungsi menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Seperti halnya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 9 syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Indonesia merupakan negara transit bagi pengungsi maka pengungsi yang berada di Indonesia tidak dapat bekerja. Karena sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 bahwa setelah mendapatkan sertifikat dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) pengungsi yang berada di Indonesia harus menandatangani lampiran yang didalamnya bahwa pengungsi tidak diperbolehkan untuk bekerja. Sedangkan syarat menjadi Warga Negara Indonesia haruslah pekerjaan penghasilan tetap

Selain itu Pengungsi yang ada di Indonesia dibawah pengawasan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan terikat pada *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk menunggu ditempatkannya ke negara ke tiga. Menurut Dicky Komar, Direktur Hak Asasi Manusia dan Urusan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, menjelaskan Indonesia sebenarnya bukan penandatanganan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Para pengungsi asing itu tidak bisa tinggal lama di Indonesia dan pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan mereka menjadi warga Indonesia. Artinya Indonesia bukanlah negara tujuan pengungsi.

Dengan demikian pengungsi yang berada di Indonesia tidak dapat menjadi Warga Negara Indonesia karena Indonesia merupakan negara transit bagi pengungsi dan bukan merupakan negara tujuan. Status keberadaan pengungsi di Indonesia pun masih menunggu untuk di tempatkan ke negara ke tiga.

Dengan adanya uraian diatas apabila uraian tersebut dikaitkan dengan teori monisme dan dualisme. Dimana dalam paham monisme dengan primat hukum internasional, hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional yang menurut pandangannya merupakan suatu perangkat ketentuan hukum yang hirarkis lebih tinggi. Menurut paham ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan pada hakikatnya berkekuatan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Paham ini dikembangkan oleh mazhab Vienna (Kunz, Kelsen dan Verdross) dan disokong pula oleh aliran yang berpengaruh di Perancis (Duguit, Scelle dan Bourquin).

Sedangkan pada pandangan dualisme ini mempunyai beberapa akibat yang penting. Salah satu akibat pokok yang terpenting ialah bahwa kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Dengan perkataan lain, dalam teori dualisme tidak ada tempat bagi persoalan hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional karena pada hakikatnya kedua perangkat hukum ini tidak saja berlainan dan tidak bergantung satu sama lainnya tapi juga lepas satu dari yang lainnya.

Indonesia, dalam konteks pengesahan perjanjian internasional, dapat dikategorikan sebagai negara yang menganut dua paham, baik itu monisme maupun dualisme. Praktek yang dilakukan oleh Indonesia belum konsisten mengarah ke salah satu paham, di satu kasus menerapkan azas monisme, tapi di sisi lain

menerapkan azas dualisme. Perwujudan dari azas monisme dapat kita lihat di dalam pengesahan UNCLOS ke dalam hukum positif Indonesia. Tidak ada transformasi hukum ke dalam peraturan nasional. UNCLOS yang disahkan oleh Indonesia serta merta kemudian diterjemahkan dan disalin ulang menjadi hukum laut nasional kita. Di sisi lain, Indonesia juga menganut azas dualisme. Hukum Indonesia dianggap sebagai hukum yang berbeda sama sekali dengan hukum internasional. Pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 9(2) Undang-Undang Nomor .24 tahun 2000, tidak bisa serta merta.

Apabila dikaitkan dengan teori monisme pada uraian diatas. Seyogyanya Indonesia dapat memberikan akses pendidikan dan pekerjaan karena Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi tetapi disisi lain Indonesia telah meratifikasi Konvenan lain dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) oleh sebab itu pengungsi yang ada di Indonesia dapat bekerja dan dapat menempuh pendidikan.

Teori monisme ini hukum Internasional hirarkinya lebih tinggi dari hukum nasional. Artinya apabila memakai teori monisme seyogyanya dapat memberikan akses pendidikan dan pekerjaan. Tetapi apabila Indonesia memakai teori dualisme meskipun Indonesia telah melakukan untuk meratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang didalamnya membahas mengenai pendidikan dan pekerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 9(2) Undang-Undang Nomor .24 tahun 2000, tidak bisa serta merta. Karena dalam teori dualisme tidak ada tempat bagi persoalan hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional karena pada hakikatnya kedua perangkat hukum ini tidak saja berlainan dan tidak bergantung satu sama lainnya tapi juga lepas satu dari yang lainnya.

Penutup

Indonesia negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi tetapi Indonesia telah memiliki peraturan untuk pengungsi. Keberadaan pengungsi ditinjau dari kebijakan keimigrasian Indonesia - dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yang di dalamnya

juga mengatur tentang penanganan masalah imigran illegal sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Namun saat ini Indonesia telah memiliki payung hukum untuk menangani pengungsi dengan adanya Peraturan Presiden sehingga pengungsi yang ada di Indonesia bukan lagi dikatakan sebagai Imigran Illegal. Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi sehingga Indonesia berpacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Peraturan Presiden ini pun di dalamnya melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, di antaranya adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia, memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga, kejelasan definisi pengungsi, distribusi peran antar lembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab. Dalam Peraturan Presiden ini juga mengatur bahwa Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Kementrian dalam negeri ikut serta dalam menangani Pengungsi yang berada di Indonesia. Yang tadinya tidak punya payung hukum, sekarang ada payung hukum.

Dan penanganan pengungsi akan dilakukan sejak ditemukan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian. Namun Peraturan Presiden ini tidak memberikan hak bekerja dan hak pendidikan bagi pengungsi. sehingga tidak ada akses bekerja dan pendidikan bagi pengungsi. Pengungsi di Indonesia tidak bisa di pulangkan secara paksa karena jika terjadi memulangkan secara paksa maka Indonesia telah melanggar asas *Refoulement* yang dimana Pengungsi tidak boleh dipulangkan secara paksa.

Asas tersebut tertera dalam Pasal 33 Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Pasal 38 yang dimana menjelaskan bahwa pemulangan sukarela artinya apabila pengungsi tersebut ingin pulang berdasarkan kemauan sendiri dan bahwa prinsip *non refoulment* ini juga berlaku bagi negara di luar peserta Konvensi tahun 1951 atau Protokol tahun 1967 ataupun instrumen internasional pengungsi.

Pengungsi yang ada di Indonesia dibawah pengawasan dan terikat pada *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) pengungsi yang berada di Indonesia menunggu untuk ditempatkannya ke negara ke tiga, dan Indonesia merupakan negara transit bagi pengungsi. Sehingga

banyaknya pengungsi yang berada di Indonesia bertahun-tahun menunggu kepastian kabar dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk menuju ke negara ke tiga. Sehingga mereka tidak dapat bekerja dan sekolah di Indonesia sebagai negara transit yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Menurut Pengamat Universitas Monash, Australia, Antje Missbach mengatakan bahwa negara transit seseorang yang sudah mendapat status pengungsi sekali pun misalnya tetap tidak bisa bekerja di negara yang berstatus negara transit, dan harus menunggu penempatan di negara ketiga.

Dan Indonesia merupakan negara transit artinya bukan negara tujuan pengungsi meskipun sudah diberikan status pengungsi namun Indonesia tidak bisa memberikan pekerjaan untuk pengungsi karena Indonesia adalah negara transit. Menurut Dicky Komar, Direktur Hak Asasi Manusia dan Urusan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, menjelaskan Indonesia sebenarnya bukan penandatanganan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Para pengungsi asing itu tidak bisa tinggal lama di Indonesia dan pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengintegrasikan mereka menjadi warga Indonesia. Artinya Indonesia bukanlah negara tujuan pengungsi. Apabila dikaitkan dengan teori monisme pada uraian diatas. Seyogyanya Indonesia dapat memberikan akses pendidikan dan pekerjaan karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya karena hukum internasional lebih tinggi hirarkinya dari pada hukum nasional apabila memakai teori monisme. Dan beda halnya apabila Indonesia memakai teori dualisme meskipun Indonesia telah melakukan untuk meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang didalamnya membahas mengenai pendidikan dan pekerjaan. Pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 9(2) Undang-Undang Nomor .24 tahun 2000, tidak bisa serta merta. Karena dalam teori dualisme tidak ada tempat bagi persoalan hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional karena pada hakikatnya kedua perangkat hukum ini tidak saja berlainan dan tidak bergantung satu sama lainnya tapi juga lepas satu dari yang lainnya.

Daftar Pustaka

Achmad Romsan. dkk, (2003) *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip*

Perlindungan Internasional, Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta.

Antje Missbach. Penerjemah Moyolisia Ekayanti. (2016), *Troubled Transit: Politik Indonesia bagi Para Pencari Suaka*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Edisi pertama.

Asep Kurnia, *Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia*. (2012), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Journalica*, 7(2), 18013.

Boer Mauna, (2000) *Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumnus.

Dasim Budimansyah, (2009) *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Bandung: ALFABETA

Dominicus Setiadi, Tinjauan Hukum Mengenai Alasan Belum Disahkannya (Akses) Konvensi Jenawa Tahun 1951 Dan Protokol New York Tahun 1967 Oleh Indonesia. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/88183-perpres-harus-menjawab-permasalahan-utama-pengungsi-di-indonesia/>.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/88183-perpres-harus-menjawab-permasalahan-utama-pengungsi-di-indonesia>

<https://news.detik.com/berita/d-4412648/unhcr-harap-indonesia-izinkan-pengungsi-cari-pemasukan>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40709910>,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt597853eb3280a/ada-masalah-regulasi-penanganan-pengungsi-di-indonesia/>.

<https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-komitmen-urus-pengungsi-asing-/3956863.html>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Prinsip-Prinsip Paduan bagi Pengungsi Internal*

dan Hak Asasi Manusia. (2008) Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi

Mochtar Kusumaatmadja, Etty R Agoes, (2002). *Hukum Internasional*, Jakarta: P.T. Alumni.

Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri tentang Penanganan Imigran Ilegal

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Wagiman. (2012). *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yuliana, Arief J, Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan (Treatment to International Refugees by the Officials of Immigration Detention Center in the Province of South Sulawesi) JIKH Vol. 12 No. 2 Juli 2018 : 179 – 197. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM R.I.